

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
KEPALA DESA
(STUDI PUTUSAN HAKIM)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

LENI SULASTRI

02011181621060

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LENI SULASTRI
NIM : 02011181621060
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
KEPALA DESA (Studi Putusan Hakim)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada tanggal 28 Juli 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad S.H., M.H
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti S.H., M.H
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **LENI SULASTRI**
Nomor Induk Mahasiswa : **02011181621060**
Tempat/Tanggal Lahir : **LUBUKLINGGAU, 21 SEPTEMBER 1998**
Fakultas : **HUKUM**
Strata Pendidikan : **S1**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020

Leni Sulastri

MOTTO

وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

And be among the grateful (Qs. Az - Zumar : 66)

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

And whoever fear Allah - He will make for him of his matter ease

(Qs. Al-Talaq : 4)

BERLELAH – LELAH LAH, MANIS HIDUP BARU TERASA SETELAH BERJUANG

-leniarhab-

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua Orang Tuaku Tersayang

Keluarga, Saudara, dan Adik-adikku

Sahabat-saabatku dan Teman-temanku

Para Dosen

Serta Almamaterku yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, dan sudah memberikan karunia-Nya, pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan sebaik mungkin dengan kemampuandan keterbatasan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA (Studi Putusan Hakim)”**

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H dan Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H yang telah membimbing dengan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapar menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihdak yang sifatnya dapat membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Indralaya, 2020

Leni Sulastri

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral serta saran. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT dalam segala rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Papa M. Syukri Arhab, Mama Siti Waliya dan Adikku Mirandha Aulia yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan dan semangat serta kasih dan sayang kepadaku, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H.,MH.,LLM. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H Selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H Selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pengajar beserta asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan skripsi.
12. Seluruh staf pengajaran (akademik), staf perpustakaan, staf tata usaha, staf bagian kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Seluruh Keluarga IKMS, Teman-Teman KKL di Kejari OI, TIM MCC A1 PIDANA, BEM KM FH UNSRI Kabinet Rakyat, dan Teman-Teman Kost Asrama Putri Muslimah 2
14. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, baik materi maupun moral.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah. SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak-pihak yang senantiasa membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca serta memberikan ilmu yang baik bagi banyak pihak.

Indralaya, 2020

Leni Sulastri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis.....	15
E. Ruang Lingkup Penelitian	16
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	16
G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sumber Data Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	21
H. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
I. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
J. Sistematika Penulisan	22

DAFTAR TABEL

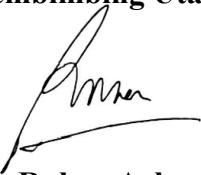
Tabel 1. Perbandingan kasus..	127
-------------------------------------	-----

ABSTRAK

Dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin merebaknya kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kalangan atas (upper class). Kalangan atas yang dimaksud dalam skripsi ini adalah para pejabat yang memegang kekuasaan dalam suatu wilayah atau daerah seperti pejabat daerah yakni Kepala Desa. Seseorang yang memiliki kekuasaan atas suatu daerah atau wilayah yang harusnya menegakkan hukum dan menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya justru malah melakukan korupsi untuk kepentingan individu atau kelompok yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa 2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan penarikan kesimpulan induktif. Hasil penelitian yaitu dalam setiap putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara sebagai subsidair pada putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terbukti merugikan keuangan negara dan kerugian tersebut dinikmati oleh terdakwa, dan apabila terdakwa tidak mampu membayar seluruh atau sebagian dari pidana uang pengganti maka ditambah dengan sebagaimana dakwaan subsidair.

Kata Kunci : *Kepala Desa, Tindak Pidana Korupsi*

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad S.H., M.H
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Pandangan ini yakni tidak hanya disebabkan dianutnya paham Negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis pada masyarakat yang cenderung terjadi dalam kehidupan bangsa kita “Indonesia” yang berkembang ke arah suatu masyarakat modern, pada umumnya masyarakat kerap kali memahami hukum sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa. Pertanyaan mengenai “apa itu hukum” tampaknya merupakan suatu pernyataan mendasar dan sangat tergantung dari konsep pemikiran hukum itu sendiri, oleh karena itu jawabannya akan terus berkembang sesuai dengan mazhab dan aliran-aliran yang melakukan pendekatan secara kualitatif yang mengandung makna hukum¹. Dimana hukum dapat diartikan sebagai suatu Disiplin, Ilmu, Pengetahuan, Kaidah, Tahta Hukum, Keputusan Pejabat, Petugas, Proses Pemerintahan, Perilaku yang Ajeng, Jaringan Nilai, atau bahkan suatu Seni.²

¹ Elwi danil, *korupsi: konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya* (ed). 1, cet. 3.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 43

² Emon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta larangannya. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini pun tidak hanya merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, tetapi ini juga termasuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, dapat menurunkan stabilitas pembangunan ekonomi masyarakat maupun politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena tindak kejahatan ini pun dapat berdampak pada zaman yang akan datang seakan telah menjadi sebuah budaya dan korupsi merupakan ancaman yang dapat menghambat cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun dan budaya hukum elit penguasa sudah tidak menghargai kedaulatan hukum yang hanya lebih mementingkan status atau suatu kepentingan individu atau kelompok, sehingga dalam praktik penegakan hukum seperti ini bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum.³

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada umumnya dalam upaya pemberantasan

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), xii

*tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada badan khusus yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga pemerintah pusat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.*⁴

Dalam kenyataannya praktik korupsi yang terjadi Indonesia bisa saja melibatkan orang per orang (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*), masalah korupsi telah sejak lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat beberapa tahun terakhir ini, fenomena itu telah menjadi suatu persoalan nasional yang sangat sukar untuk ditanggulangi. Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum.⁵

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.⁶

⁴ Cantika Adinda Putri, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190918073043-4-100209/pernyataan-lengkap-yasonna-sebut-jokowi-setuju-revisi-uu-kpk>, di akses pada tanggal 18 September 2019, pukul 07.44 WIB

⁵ Amien Rais, Pengantar dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti ed, *Menyikapi Korupsi, kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Adityan Media, 1999), hlm. ix

⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut Fockema Amdreae kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.⁷

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary:

“Corruption, The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased form of a word.”

Kehidupan yang buruk di dalam penjara misalnya, sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala macam kejahatan dapat saja terjadi disana. Meskipun kata *corruptio* itu luas sekali artinya, namun sering *corruptio* dipersamakan artinya dengan penyuapan.

⁷ Andi hamzah, *pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, edisi revisi, cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 33

*“Corruptio = Omkoping, noemt men het verschijnsel dat ambtaren of andere of andere personen in dienst der openbare zaak Izie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptie) zicht laten omkopen.”*⁸

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarmintan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ia menyimpulkan bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”⁹

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana, tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum dan dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri. hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri undang-undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.¹⁰

Jika dijelaskan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dari pada hukum pidana umum yang lain, seperti penyimpangan dalam hukum

⁸ *Ibid*, hlm 37

⁹ Zakky, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-korupsi/>, di akses pada tanggal 1 Mei 2018, pukul 20.35 WIB

¹⁰ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 184

acara dan materi yang diatur dalam seminimal mungkin sehingga terjadi kejahatan serta penyimpangan yang terjadi terhadap keuangan dan perekonomian Negara.¹¹

Dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum atau akibat tertentu yang masuk dalam kelompok pelanggaran hukum tidak pidana korupsi sangat kuat adanya indikasi keterlibatan suatu korporasi, yang dilakukan oleh petinggi atau oleh orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan, maka sebenarnya tidak hanya korporasi dan/atau Negara saja yang menderita atas kerugian yang diperbuatnya, melainkan juga masyarakat pada umumnya.

Korporasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPTK sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UUPTK yang dimaksud dengan orang adalah “orang perserorangan atau termasuk korporasi”. Dengan demikian, kata ‘setiap orang’ yang ada dalam berbagai perumusan ketentuan pasal-pasal pada UUPTK dapat diartikan sebagai orang (individu) atau korporasi.¹²

Mengenai aspek pengertian dan tipe Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud disini semata-mata untuk ditunjukan kepada eksistensi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai Hukum Positif (*Ius Constitutum/Ius Operatum*) dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Adapun selanjutnya dibahas mengenai pengertian dan tipe Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

¹¹ Romlii Atmasasita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Melawan Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Paper, 2006), hlm. 21

¹² Cristina de Maglie, *Loc.cit.*, hlm. 550-551

1. Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.

31 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa:

a. Setiap orang

b. Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

c. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum

d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

e. Dalam hal tertentu pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana

mati.¹³

2. Pada dasarnya, Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam ketentuan Pasal 3

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

tersebut dapatlah disimpulkan adanya unsur-unsur atau *bestanddelen* deliknya,

yaitu:

a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi

b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan

¹³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). hlm. 174-175

- c. Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
3. Dalam asasnya, Tindak Pidana Korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang berisi Pasal-Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian dapat disimpulkan menjadi Tindak Pidana Korupsi, antara lain:
- a. Perbuatan yang bersifat penyuapan, dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420 KUHP.
 - b. Perbuatan yang bersifat penggelapan, dalam Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417 KUHP.
 - c. Perbuatan yang bersifat kerakusan (*Knevelarij, Extortion*) dalam Pasal 423 dalam Pasal 425 KUHP.
 - d. Perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, *leverensir* dan rekaman, dalam Pasal 387, Pasal 388, dan Pasal 435 KUHP.
4. Tindak Pidana Korupsi percobaan dalam pembantuan atau pemufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia (diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).

5. Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.¹⁴

Korupsi secara umum yang merupakan suatu tindakan yang mengambil, menyelewengkan, menggelapkan uang rakyat atau negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun menerima gaji tanpa usaha kerja (meninggalkan tugas).¹⁵

Menurut beberapa sarjana, korupsi dapat diartikan sebagai berikut:¹⁶

- a. Andi Hamzah, Korupsi, merupakan perbuatan melawan hukum, guna memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau perekonomian negara.
- b. Bayley menyatakan perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.

Definisi korupsi menurut perspektif hukum, secara umum telah diuraikan dalam tiga belas pasal dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 106

¹⁵ Leden Marpaung, *Unsur –Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 3

¹⁶ Hartanti, *Op. Cit.* hlm. 19

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undan RI No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas untuk pertama kalinya di dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagian besar pengertian korupsi di dalam Undang – Undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum Negara Indonesia merdeka. Selanjutnya, rumusan – rumusan korupsi tersebut dimuat lagi di dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dipertegas lagi di dalam Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁷

Pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 merumuskan bahwa “seseorang yang bertujuan memperkaya diri/menguntungkan diri sendiri/korporasi dan dapat merugikan keuangan negara”. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 2 apabila terpenuhi nya unsur – unsur : 1. Setiap orang 2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi 3. Dengan cara melawan hukum 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan, berdasarkan Pasal 3 suatu perbuatan termasuk korupsi jika terpenuhi nya unsur – unsur : 1. Setiap orang 2. Dengan tujuan menguntungkan dri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana

¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi : Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006). hlm. 2

4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁸

Tindak Pidana Korupsi yang dilanggar oleh kepala desa terdapat dalam beberapa pasal, antara lain :

1. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf a, b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar dan ada 17 kasus pada tahun 2015. Pada tahun kedua, jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Sementara pada 2017, korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus. Sementara pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk

¹⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op. cit.* hlm. 11

kasus korupsi dana desa. Pada 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka; 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada 2017. Pada semester I tahun 2018, sebanyak 29 orang kepala desa menjadi tersangka. “Total hingga saat ini sedikitnya ada 141 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa”. Selain kepala desa yang menjadi aktor, ICW mengidentifikasi potensi korupsi yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor lain, yaitu perangkat desa sebanyak 41 orang dan 2 orang yang berstatus istri kepala desa.¹⁹

Berdasarkan dalam penjatuhan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa, antara lain :²⁰

1. Nomor Perkara 12/Pid.sus-TPK/2015/PN.Smg

Terdakwa atas nama Widodo Bin Yoso Sumarto (alm), jenis kelamin laki - laki, tempat tanggal lahir, Solo, 5 Mei 1960, terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

2. Nomor Perkara 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn

¹⁹ Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all> di akses pada tanggal 21 November 2018, pukul 19.00 WIB

²⁰ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/pidana-khusus>

Terdawa atas nama Parno, jenis kelamin laki - laki, tempat tanggal lahir, Desa Paya Itik, 14 April 1966, terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Nomor Perkara 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Terdakwa atas nama Mulyadi als Imul bin Ibung, jenis kelamin laki - laki, tempat tanggal lahir, Liang Buah (Kab. Barito Utara), 10 Januari 1974, terbukti melanggar Pasal 3 jo pasal 18 huruf a, b Undang – Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

Berdasarkan Uraian diatas yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul

“ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK

PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA (Studi Putusan Hakim)”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah agar dapat diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang terhadap PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Putusan Hakim) diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah PertanggungJawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa?
2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi PertanggungJawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalh diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa (Studi Putusan Hakim)

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa (Studi Putusan Hakim)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Dalam Bidang Keilmuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum Pidana di Indonesia, khususnya pada Tindak Pidana Korupsi.

b. Wawasan

Diharapkan penulisan ilmiah ini dapat menambah wawasan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat, aparatur sipil negara maupun aparat penegak hukum Indonesia mengenai Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya program kekhususan hukum pidana, maupun bagi masyarakat luas untuk memahami pentingnya pelaksanaan sanksi yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan serta masukan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan aturan yang seharusnya serta menanggulangi Tindak Pidana Korupsi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian pada penulisan ilmiah berkonsentrasi pada pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Kepala Desa (Studi Putusan Hakim) serta penerapan sanksi pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Kepala Desa (Studi Putusan Hakim)

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat atau orang dan/atau badan hukum dan itu pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus dipastikan terlebih dahulu telah dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.²¹ Roeslan Saleh mengatakan bahwa:²²

“Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana”

²¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1990), hlm. 80

²² *Ibid.* Hlm 75

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.²³ Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Pada dasar adanya pembuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana nya adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.²⁴

Sudarto menyatakan bahwa ada seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidana nya pembuat kesalahan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf.²⁵

Menurut Roeslan Saleh tiga unsur merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang satu bergantung kepada yang lain, dala arti demikianlah urutannya dan disebut kemudian bergantung pada yang telah disebutkan terlebih dahulu. Konkretna, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adantan kesengajaan ataupun kealpaan.²⁶

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 155

²⁴ *Ibid.*, hlm. 156

²⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 77

²⁶ Mulyadi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporari*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 76

Teori penegakan hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechttoepassing* dalam Bahasa Inggris disebut *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan dipengadilan mikro terbatas dalam proses pemeriksaan dipengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁷

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggara hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing – masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam metode penelitian

²⁷ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandung : Refika Editama, 2008), hlm. 87

²⁸ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58

hukum normatif penulisan akan mempelajari teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penelitian ini.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan fenomena hukum yang sedang banyak diperbincangkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis³⁰

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Selain Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, dimana kasus yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah dan pendekatan yang berhubungan dengan permasalahan atau melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³¹

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

³⁰ Dyah Onchtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 110

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010). hlm. 90

3. Sumber Data Penelitian

Untuk memperoleh data - data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang terdiri dari 3 (tiga) jenis data, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang

- Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- f. Studi Putusan Hakim ;

1. Nomor Perkara 12/Pid.sus-TPK/2015/PN.Smg

2. Nomor Perkara 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn

3. Nomor Perkara 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain: Literatur atau hasil

penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, hasil karya dari kalangan praktis hukum, tulisan-tulisan/doktri para pakar, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu suatu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Didalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu melalui Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu sumber yang digunakan sebagai alat pengumpulan data melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”. Pengumpulan data terkait dengan penelitian ini akan penulis dapatkan dari buku-buku yang berhubungan dengan hukum, khususnya buku-buku yang berhubungan dengan hukum , khususnya buku-buku mengenai tindak pidana korupsi, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang penulis dapatkan baik dari media cetak ataupun media elektronik.³²

H. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007). Hlm. 21

responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.³³

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara memahami data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan suatu jawaban atas "permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.",³⁴

I. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan suatu jawaban atas perumuan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.³⁵

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.³⁶

J. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistem penulisan yang baku dan sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab, yaitu:

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 2001), hlm.13

³⁴ Margono, *Metode Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Penelitian Cipta, 2003). hlm. 45

³⁵ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2009). Hlm. 93

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 11

- BAB I: Pada bab ini penulisan penelitian menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II: Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi, berupa pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan berupa tinjauan terhadap teori-teori mengenai tindak pidana korupsi dan atau korporasi.
- BAB III: Pada bab ini berisikan pembahasan atas rumusa masalah, yaitu: (1) Apakah Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa (Studi Putusan Hakim)
- (2) Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa (Studi Putusan Hakim)
- BAB IV: Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang merupakan intisari dari penelitian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Abidin, Andi Zainal. (2007). *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul, M, K. (2002). *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdullah Mustafa dan Ruben Achmad, Ruben. (1983). *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghallia Indonesia.
- Achmad Saehani, Beni. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia
- Andi, H. (2012). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, edisi revisi cet. 5. Jakarta: Rajawali pers 2012.
- Danil, E. (2015). *Korups: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya (ed). 1, cet. 3*. Jakarta: PT Raja gradifindo Persada.
- Edi, Y. (2010). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eddy O.S Hiariej. (2016) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Evi, H. (2014). *Tindak Pidana Korupsi Ed. 2. cet. 5*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Garafika.
- Hanafi. (1997). *Strict Liability dan Vicarioud Liability dalam Hukum Pidana* Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia.
- Hasbullah, F. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Grup.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi : Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lilik, M. (2011). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung: PT Alumni .
- (2013). *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa -Bangsa Anti Korupsi*. Bandung: PT Alumni.
- Mahrus Ali. (2012). *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marams Frans. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Mulyadi, & Priyatno Dwidja. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Nawawi Arief, Barda. (2002) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- (2006). *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- O.C. Kaligis. O.S. (2006). *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung: PT. Alumni.
- Onchtorina Susanti, Dyah dan A'an Efendi, A'an. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- P.A.F Lamintang, P.A.F. (2011). *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- R. Wiyono, SH. (2005). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- Santoso Topo, dan Achjani Ulfa Eva. (2016). *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Jakarta : Kemitraan Partnership.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali.
- Sholehuddin. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya) ed. 1-3*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syarifuddin, P. (1997). *Hukum Acara Pidana*. Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Teguh Prastyo, & Abdul Halim Baraktullah. (2005). *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan dan Dekriminalisasi*. Jakarta: Pustaka pelajar.

B. Peraturan Perundang – Undangan :

- Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 juncto Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang –
 Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun
 1945
- Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan
 Warga Binaan Permasalahan, Pasal 7
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Kitab Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 9

C. Internet :

Cantika Adinda Putri, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190918073043-4-100209/pernyataan-lengkap-yasonna-sebut-jokowi-setuju-revisi-uu-kpk> di akses pada tanggal 18 September 2019, pukul 07.44 WIB

Zakky, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-korupsi/> di akses pada tanggal 1 Mei 2018, pukul 20.35 WIB

Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all> di akses pada tanggal 21 November 2018, pukul 19.00 WIB

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamahagung/direktori/pidana-khusus.go.id>